



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
LEMBAGA OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan memajukan kegiatan lembaga olahraga yang berada di Kabupaten Semarang diperlukan sarana dan prasarana sehingga dapat meningkatkan kreatifitas dan membangkitkan semangat berolahraga di masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan membangkitkan semangat berolahraga di Kabupaten Semarang, perlu dukungan Pemerintah Daerah berupa pemberian hibah kepada Lembaga Olahraga;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Olahraga Masyarakat di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA OLAHRAGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Hibah adalah pemberian berupa uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

6. Naskah Perjanjian Hibah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dan penerima hibah.
7. Hibah yang dimaksud adalah pemberian hibah dalam bentuk uang kepada lembaga olahraga yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
8. Lembaga olahraga adalah kelompok/organisasi olahraga yang bergerak dalam bidang olahraga.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Olahraga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Olahraga Masyarakat di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 15 September 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 15 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA
LEMBAGA OLAHRAGA

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA LEMBAGA OLAHRAGA

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan memajukan kegiatan lembaga olahraga yang berada di Kabupaten Semarang diperlukan sarana dan prasarana sehingga dapat meningkatkan kreatifitas dan membangkitkan semangat berolahraga di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dalam memberdayakan lembaga olahraga yang berada di masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan adalah:

- a. inventarisasi lembaga olahraga yang ada di Kabupaten Semarang, untuk mengetahui dinamika perkembangan lembaga olahraga di Kabupaten Semarang yang diharapkan dapat mendukung kebijakan di bidang olahraga;
- b. pembinaan kepada lembaga olahraga agar dapat berkembang dan menghasilkan calon atlet berpotensi di masa yang akan datang; dan
- c. fasilitasi kegiatan olahraga, baik di dalam Daerah maupun di luar Daerah, yang diadakan setiap tahun.

Berdasarkan kondisi yang ada, lembaga olahraga yang ada di masyarakat terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Akan tetapi sebagian lembaga olahraga tersebut belum mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan jenis olahraga masing-masing.

Oleh karena itu perlu adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Semarang dalam bentuk bantuan hibah kepada lembaga olahraga untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana lembaga olahraga.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan bantuan berupa hibah uang kepada lembaga olahraga masyarakat di Kabupaten Semarang dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak sesuai peruntukannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:
 - a. sebagai pedoman pemberian hibah kepada masyarakat di bidang Olahraga di Kabupaten Semarang;
 - b. sebagai alat pengendali, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. terwujudnya kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. terwujudnya transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan Pemberian bantuan hibah adalah:
 - a. mendorong berkembangnya lembaga olahraga di Kabupaten Semarang;
 - b. memberdayakan masyarakat di bidang olahraga;
 - c. pembinaan bagi lembaga olahraga, agar mereka dapat tetap melaksanakan kegiatan olahraga untuk mendapat tubuh yang sehat dan berprestasi; dan
 - d. meningkatkan kualitas dalam berolahraga bagi lembaga olahraga di masyarakat yang berada di Kabupaten Semarang.

C. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan hibah adalah lembaga olahraga yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja
Klasifikasi Belanja adalah belanja operasi dan Jenis Belanja adalah Belanja Hibah.
2. Bentuk Bantuan
Hibah kepada Lembaga olahraga di Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk uang.
3. Penerima dan Besaran Hibah
Penerima dan Besaran Hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

E. PENGGUNAAN DANA

Hibah yang diberikan kepada lembaga olahraga di Kabupaten Semarang digunakan untuk membeli sarana dan prasarana olahraga sesuai jenis olahraga yang dicantumkan dalam proposal.

F. KRITERIA PENERIMA HIBAH

Kriteria penerima hibah adalah sebagai berikut:

1. berada di wilayah Kabupaten Semarang;
2. terdaftar di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
3. melakukan kegiatan di bidang olahraga dan masih aktif;
4. memiliki sekretariat tetap di wilayah Kabupaten Semarang;
5. sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan
6. sanggup dan bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Lembaga Olahraga mengajukan permohonan secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, dengan melampirkan:

- a. pengesahan Lembaga Olahraga oleh pejabat yang berwenang;
- b. susunan kepengurusan lembaga;
- c. sumber daya dan potensi yang dimiliki;
- d. rencana anggaran belanja;
- e. lembar pengesahan proposal diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Camat, dan koordinator hibah yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan
- f. fotocopy rekening bank atas nama lembaga.

2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

- a. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang membentuk tim verifikasi dan evaluasi;
- b. Tim verifikasi dan evaluasi mengadakan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan hibah yang masuk ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan
- c. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang menerbitkan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Permohonan Hibah kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang.

3. Tata Cara Penetapan Penerimaan Bantuan

Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan pada setiap Tahun Anggaran.

4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Bantuan diberikan berupa uang ditransfer langsung ke rekening bank atas nama lembaga penerima bantuan sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang setelah penerima bantuan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

5. Mekanisme Pertanggung Jawaban

- a. penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;
- c. penerima Bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) Bulan setelah dana diterima; dan
- d. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) meliputi:
 1. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
 2. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.

b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Hibah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

- a. Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan Hibah sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan penggunaan Hibah melebihi tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya maka akan menjadi bahan pertimbangan Bupati Semarang dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

I. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Olahraga di Kabupaten Semarang ini digunakan sebagai acuan agar sesuai dengan mekanisme, maksud dan tujuan, serta sasaran penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA